

# LAPORAN

**MONITORING DAN EVALUASI  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
TRIWULAN III  
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2025**



**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas I B ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan masukan dan arahan terkait hasil dari Survei Persepsi Anti Korupsi untuk perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ke depannya.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi untuk dapat diambil langkah-langkah perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ke depannya. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap kegiatan Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi ini, kami ucapkan terima kasih.

Pangkalan Balai, 01 Oktober 2025  
Ketua Tim Survei,



**BAINAL HAKIM, S.H.**  
NIP. 19690903 199403 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan .....	1
1.3 Ruang Lingkup.....	1
1.4 Dasar Hukum.....	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI.....	2
BAB III REKOMENDASI ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI.....	3
BAB IV PENUTUP .....	4

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk penilaian atas pelayanan publik yang telah diberikan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan survei sebagai indikator baik atau buruknya pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan survei tersebut dari bulan Juni sampai dengan bulan September 2025 dengan responden sebanyak 33 orang penerima layanan. Dan hasil survei tersebut, pelayanan publik dipersepsikan Sangat Baik (3,99/99,70%). Untuk mengetahui indikator-indikator dalam survey tersebut yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan, maka diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi atas hasil Survey Persepsi Anti Korupsi tersebut.

### I.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Monitoring dan Evaluasi hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Triwulan III Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pengadilan Negeri Pangkalan Balai agar bersih dari anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.
2. Sebagai referensi untuk menentukan langkah perbaikan pelayanan publik Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

### I.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini adalah Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

### I.4 Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan III Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2025 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan diikuti oleh seluruh Hakim serta Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan hasil sebagai berikut :

- a. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi adalah sebesar 3,99 yaitu kategori Sangat Baik dengan rincian sebagai berikut :

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Manipulasi Peraturan	4,00
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
3	Menjual Pengaruh	4,00
4	Transparansi Biaya	3,97
5	Biaya Tambahan	3,97
6	Hadiah	4,00
7	Transparansi Pembayaran	3,97
8	Percaloan	3,97
9	Transaksi Rahasia	4,00
10	Perbuatan Curang	4,00

- Nilai SPAK setelah dikonversi = 3,99
- Mutu pelayanan A;
- Kinerja unit pelayanan Sangat Baik;

- b. 3 (tiga) indikator dengan nilai terendah yaitu Transparansi Biaya (3,97), Biaya Tambahan (3,97), dan Transparansi Pembayaran (3,97);
- c. Walaupun nilai-nilai SPAK tersebut masih dalam kategori sangat baik, namun perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti agar indikator-indikator tersebut menjadi lebih baik lagi;

### BAB III

#### REKOMENDASI ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Atas hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tersebut, dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- a. **Transparansi Biaya:**
  - Rekomendasi untuk indikator Transparansi Biaya yaitu Mengonfirmasikan kepada setiap pengguna layanan melalui papan informasi dan website untuk tidak memberikan biaya tambahan dan jasa kepada petugas PTSP dan Pegawai lainnya.
- b. **Biaya Tambahan:**
  - Rekomendasi untuk indikator Biaya Tambahan yaitu Mengonfirmasikan kepada setiap pengguna layanan melalui papan informasi dan website untuk tidak memberikan biaya tambahan dan jasa kepada petugas PTSP dan Pegawai lainnya.
- c. **Transparansi Pembayaran:**
  - Untuk indikator Transparansi Pembayaran Memberitahukan kepada petugas PTSP agar tidak ada praktek pencaloan sesuai dengan SOP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, melakukan pengawasan berjenjang melalui Tingkat Hakim pengawas PTSP , Panitera , dan Para Panitera Muda. serta pengawasan berjenjang melalui dari Tingkat Hakim pengawas PTSP , Sekretaris dan Para Kasub.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi ini disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan perbaikan pelayanan publik di Lingkungan